



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG**  
**NOMOR : 076 TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**SUSUNAN ANGGOTA SENAT DAN SEKRETARIAT SENAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pergantian Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian UIN Raden Intan Lampung dari Dr. H. Supardi, MA kepada Dr. H. Abdurrahman, M.Ag. untuk kelancaran Senat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dipandang perlu merubah susunan anggota Senat Universitas dan Sekretariat Senat Universitas Tahun 2017.
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada ruang 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Senat dan Sekretariat Senat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Periode Tahun 2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
  - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS DAN SEKRETARIAT SENAT UNIVERSITAS TAHUN 2019**
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung nomor 621 Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 tentang Susunan Anggota Senat dan Sekretariat Senat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- KEDUA** : Mengangkat dan menetapkan kembali Anggota Senat dan Sekretariat Senat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Periode Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 3 Januari 2019



Prof. DR. H. MOH. MUKRI, M.Ag  
1987031002

Tembusan Yth :

- 1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI
- 2. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI
- 3. Dekan Fakultas pada UIN Raden Intan Lampung
- 4. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Raden Intan Lampung
- 5. Kabag. Umum UIN Raden Intan Lampung

25.	Dr. H. Subandi, MM 196308081993121002	IV/b	Anggota	Wakil Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
26.	Dr. H. A. Gani, S.Ag,S.H.,M,Ag. 197211072002121002	IV/b	Anggota	Wakil Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
27.	Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I 195411131985031001	IV/a	Anggota	Wakil Dosen Fakultas Syariah
28.	Hj. Linda Firdawaty, S.Ag. M.H. 197112041997032001	IV/a	Anggota	Wakil Dosen Fakultas Syariah
29.	Dr. H. Bukhori Abdul Shomad, S.Ag. MA 197207252003121003	IV/c	Anggota	Wakil Dosen Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama
30.	Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos.I 197308291998031003	IV/a	Anggota	Wakil Dosen Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama
31.	Dr. Sri Ilham Nasution, S.Sos., M.Pd 196909151994032002	IV/a	Anggota	Wakil Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Prof. Dr. H. MUKRI, M.Ag  
NIP. 195001011987031002